

survival game club! ★★

SGC!

Vol.

10



POSTAL: ElexMedia.id
CONTACT: ElexMedia.co.id/gram

BUKU KOMIK ELEX MEDIA COMPUTING

Hidekichi
Matsumoto

survival game club!★★★

SGC!



10

Hidekichi Matsumoto

Penerbit PT Elex Media Komputindo
Kelompok Gramedia, Jakarta

PORTAL: ElexMedia.id
FORUM: ElexMedia.co.id/forum

SABAGEBU! 10

By **Hidekichi Matsumoto**

ISBN 4-06-364488-3

© 2015 **Hidekichi Matsumoto**

All rights reserved.

First published in Japan in 2015 by **Kodansha Ltd.**- Tokyo

Indonesian translation rights arranged by **Kodansha Ltd.**

SGC! Survival Game Club 10

Alih bahasa: Lanny

Editor: Tari

Desain sampul: Dea R.

719010221

ISBN 978-602-04-9039-7

Hak cipta terjemahan Indonesia dipegang oleh PT Elex Media Komputindo.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Diterbitkan pertama kali tahun 2019 oleh PT Elex Media Komputindo,

Kelompok Gramedia, anggota IKAPI, Jakarta

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Dicetak oleh

Percetakan PT Gramedia, Jakarta

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).





PORTAL: ElexMedia.id
FORUM: ElexMedia.co.id/forum





PSSST

PSSST

PSSST

IHH, SELALU ADA DI SITU, LHO...

LIHAT ITU, BU

PSSST PSSST

RAGANYA BEBAS

CIHUUY~ PULANG SEKOLAH SAAT NGGAK ADA KEGIATAN KLUB ITU MENYEGARKAN





APA YANG DIPIKIRKAN IBUNYA?



OEEE

OEEE





AKU TERPAKSA!
APA YANG HARUS
KULAKUKAN SEKARANG!?



FUH

HIE



MOKA-RIN?

AKU YANG PINGIN NANGIS, TAHU!

OAAA
OAAA
OAAA

HEI! ADUH!
JANGAN NANGIS!



KUMOHON JANGAN NANGIS TERUS!!

OAAA

AKU SEDANG LATIHAN DRAMA, AKU BERPERAN JADI BAYI...

INI... NG...

KOK, RASANYA ADA SUARA BAYI?

SUSU?

OAAA

OAAA